



Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)

Amy Shientiarizki¹, Arief Rahman², Sunanto³, Christin Natalia P.N⁴, I Putu Diatmika⁵, Wahyu Nur Chalamsah Setiawan⁶, Ahmad Fadhli Busthomi⁷, Francis Maryanne Pattynama⁸, Ahmad Heru Romadhon⁹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim, Indonesia¹⁻⁹

Email Korespondensi: amyshientiarizki@gmail.com, dr.arief86@gmail.com, nantoman88@gmail.com, Christinnatalia75@gmail.com, iptdiatmika@gmail.com, wahyun23@gmail.com, dr.fadhlilibusthomi@gmail.com, francis@dosen.umaha.ac.id, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal regulation and implementation of the Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA) system in relation to legal certainty for Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia. Normatively, the OSS-RBA system has a strong legal foundation, namely Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, and BKPM Regulation Number 4 of 2021. The research method employed is a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, through an analysis of the principles of *lex certa* and *lex scripta* in business licensing administration. The results of the study indicate that, normatively, the OSS-RBA system has provided legal certainty through simplified licensing procedures, procedural transparency, and inter-agency integration. However, the effectiveness of applying the principle of legal certainty still faces implementation challenges, such as disparities in regional administrative capacity, overlapping sectoral regulations, and limitations in digital infrastructure. Nevertheless, the OSS-RBA system has proven to strengthen the general principles of good governance, particularly the principles of legal certainty, utility, transparency, and accountability, while also providing tangible benefits for MSEs in terms of time efficiency, cost reduction, and improved access to government business development programs.*

Keywords: legal certainty, utility, OSS-RBA, business licensing, micro and small enterprises.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dan implementasi sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) terhadap kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Secara normatif, sistem OSS-RBA memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis dengan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap prinsip lex certa dan lex scripta dalam penyelenggaraan perizinan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem OSS-RBA telah memberikan kepastian hukum melalui penyederhanaan perizinan, transparansi prosedur, dan integrasi antarinstitusi. Namun, efektivitas penerapan prinsip kepastian hukum masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih regulasi sektoral, serta keterbatasan infrastruktur digital. Meskipun demikian, OSS-RBA terbukti mampu memperkuat asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi UMK dalam hal efisiensi waktu, biaya, serta peningkatan akses pembinaan usaha.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, OSS-RBA, Perizinan Berusaha, Usaha Mikro Dan Kecil.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi menuntut adanya sistem regulasi yang adaptif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Agung et al., 2022). Kelompok usaha ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional (Arianto, 2021). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia tergolong dalam kategori UMK. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penciptaan lapangan kerja menunjukkan bahwa keberadaan UMK memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional (Evangelista et al., 2023). Namun, di balik kontribusi besar tersebut, pelaku UMK masih menghadapi berbagai kendala fundamental, salah satunya adalah kompleksitas perizinan dan tumpang tindih regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh legalitas usaha secara cepat dan pasti.

Reformasi sistem perizinan menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi UMK. Perizinan yang sederhana, transparan, dan terukur tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen hukum negara. Dalam konteks ini, perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Latif et al., 2021).

UMKM di berbagai daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penciptaan lapangan kerja, tetapi juga sebagai motor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung keberlangsungan UMKM, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan dan regulasi perizinan yang bertujuan mempermudah pelaku usaha menjalankan aktivitasnya secara legal (Latif et al., 2021). Meskipun demikian, pelaksanaan perizinan di lapangan masih sering menemui berbagai hambatan teknis, administratif, dan bahkan yuridis akibat kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal luas sebagai *Omnibus Law*. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah menyederhanakan birokrasi perizinan dengan memperkenalkan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk-Based Approach Licensing*. Pendekatan ini diwujudkan melalui sistem elektronik terintegrasi yang dikenal sebagai *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya memangkas hambatan administratif, mempercepat proses perizinan, dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas kegiatan usaha mereka.

Secara yuridis, OSS-RBA berlandaskan pada asas efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perizinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah diwajibkan menciptakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMK melalui penyederhanaan prosedur perizinan. Dengan demikian, OSS-RBA merupakan perwujudan konkret dari perintah undang-undang untuk membangun sistem perizinan yang berbasis risiko, bukan sekadar berfokus pada pemenuhan dokumen administratif. Dalam sistem ini, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah, yang sebagian besar merupakan pelaku UMK, cukup memiliki NIB tanpa perlu melewati proses perizinan panjang dan kompleks sebagaimana sebelumnya.

Meskipun secara normatif OSS-RBA memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan dari sisi yuridis. Prinsip kepastian hukum (*lex certa* dan *lex scripta*) yang seharusnya menjadi fondasi setiap regulasi belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Banyak pelaku UMK yang masih kesulitan memahami kategori risiko usaha mereka, menghadapi kendala akses teknologi, dan menemui perbedaan interpretasi antara ketentuan di tingkat pusat dan daerah (Mahardika & Roanisca, 2020). Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, di mana norma hukum yang telah dirancang untuk memberikan kemudahan justru belum sepenuhnya efektif diterapkan di lapangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan termasuk dalam penerbitan izin berusaha harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Idealnya, pelaksanaan OSS-RBA mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pelaku usaha. Namun, pada kenyataannya, terdapat kebijakan turunan dan petunjuk teknis yang belum

seragam antarinstansi, sehingga menimbulkan ketidakpastian baru. Perbedaan interpretasi antara instansi pusat dan daerah mengenai kategori risiko usaha kerap membuat proses perizinan menjadi tidak sinkron, bahkan menimbulkan potensi maladministrasi.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, OSS-RBA berfungsi sebagai instrumen yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk berusaha. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, sistem perizinan yang efisien dan pasti merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap hak konstitusional tersebut. Apabila dalam praktiknya sistem perizinan justru menimbulkan ketidakpastian dan memperlambat proses usaha, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *rule of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Secara teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa seluruh proses perizinan berusaha harus dilaksanakan secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan berkoordinasi dalam penerapan sistem ini sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara dua level pemerintahan tersebut belum optimal. Banyak daerah belum memiliki kesiapan infrastruktur digital maupun sumber daya manusia yang memadai, sehingga implementasi OSS-RBA di tingkat daerah belum berjalan efektif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMK yang berusaha di wilayah-wilayah dengan kapasitas administratif terbatas.

Dari sudut pandang teori hukum, penerapan OSS-RBA perlu dievaluasi berdasarkan prinsip *lex certa* dan *lex scripta*. Prinsip *lex certa* menuntut agar norma hukum dirumuskan dengan jelas tanpa multitafsir, sedangkan *lex scripta* menegaskan bahwa hukum harus tertulis dan dapat diakses oleh publik (Ali, 2009). Kedua prinsip ini menjadi dasar utama dalam mewujudkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam praktiknya, beberapa ketentuan OSS-RBA masih bersifat umum dan membuka peluang penafsiran ganda, terutama dalam penentuan kategori risiko dan standar usaha. Akibatnya, pelaku UMK sering kali tidak memperoleh kejelasan mengenai kewajiban dan hak mereka dalam proses perizinan. Ketidakjelasan ini menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan iklim investasi mikro di tingkat akar rumput.

Dari aspek kemanfaatan hukum (*utility*), sistem OSS-RBA diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMK melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kepastian berusaha. Namun, apabila pelaksanaannya justru menimbulkan kesulitan teknis, kesenjangan digital, dan ketidaksinkronan regulasi, maka asas kemanfaatan hukum tidak tercapai. Mengacu pada teori Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus mengandung tiga nilai utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Setiono, 2004). Ketika salah satu unsur diabaikan misalnya kepastian hukum maka sistem hukum kehilangan legitimasi

sosialnya. Karena itu, evaluasi terhadap implementasi OSS-RBA sangat penting untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendukung keberlanjutan UMK, bukan menambah beban administratif.

Selanjutnya, aspek tanggung jawab yuridis pemerintah juga tidak dapat diabaikan. Berdasarkan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi kesalahan dalam penerapan sistem OSS-RBA yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha, maka tanggung jawab hukum pemerintah harus dianalisis melalui konsep tanggung jawab administrasi (*administrative liability*). Prinsip ini penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat dan mendorong akuntabilitas aparat penyelenggara sistem.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi OSS-RBA memiliki posisi strategis dalam membangun iklim usaha yang efisien dan berkeadilan. Namun, dari sisi yuridis, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain ketidaksinkronan regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan aspek hukum dalam pelaksanaan OSS-RBA agar benar-benar mencerminkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pelaku UMK. Oleh karena itu, penelitian yuridis terhadap implementasi OSS-RBA menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana sistem ini telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum yang nyata bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimana pengaturan hukum terkait sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta relevansinya terhadap prinsip kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)? (b) Bagaimana implementasi yuridis OSS-RBA dalam praktik perizinan usaha bagi pelaku UMK dan sejauh mana pelaksanaannya telah mencerminkan asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memfokuskan kajian pada norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas yang relevan (Amirrudin, 2020). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji yaitu analisis sistem OSS-RBA dan relevansinya terhadap kepastian hukum bagi UMK berkaitan erat dengan struktur dan substansi norma hukum. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai *law in books*, yaitu suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, untuk menilai kesesuaian dan konsistensinya dengan asas-asas hukum administrasi dan prinsip negara hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menelaah

instrumen hukum positif secara hierarkis, meliputi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 28 Tahun 2025, dan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, serta menguji konsistensinya dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan penelitian, seperti asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum, serta pandangan para ahli hukum. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, termasuk UUD NRI 1945, UU Cipta Kerja, PP No. 28 Tahun 2025, Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMK. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, jurnal, dan buku teks hukum yang memberikan interpretasi terhadap norma, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan data resmi sebagai sumber pendukung. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana norma hukum diinterpretasikan secara deskriptif, sistematis, dan argumentatif berdasarkan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menemukan kesesuaian antara norma dan implementasinya dalam menjamin kepastian hukum bagi UMK (Amirrudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Serta Relevansinya Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)

Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, perizinan merupakan salah satu bentuk instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan, mengatur, dan memberikan legalitas terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (Krisnawati et al., 2022). Perizinan juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan preventif agar setiap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum (Mudiparwanto, 2022). Oleh karena itu, perizinan bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan instrumen yuridis yang mencerminkan pelaksanaan fungsi negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, sistem perizinan memiliki peran strategis untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Namun, praktik perizinan di Indonesia selama bertahun-tahun sering dianggap berbelit-belit, tidak efisien, dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Banyaknya regulasi sektoral yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan proses perizinan menjadi tidak seragam. Hal ini tidak hanya menimbulkan beban

administratif, tetapi juga menghambat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar melalui penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*) yang dikenal dengan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Pengaturan hukum mengenai sistem OSS-RBA didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, seperti:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengubah berbagai ketentuan dalam sektor ketenagakerjaan, investasi, dan perizinan. Tujuan utama UU Cipta Kerja, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans, adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Pasal 6 UU Cipta Kerja mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan perizinan berusaha yang mudah, cepat, terintegrasi, dan berbasis risiko. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha harus memperhatikan asas efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, secara normatif, UU Cipta Kerja menjadi landasan konstitusional bagi perubahan paradigma sistem perizinan di Indonesia, dari berbasis kepatuhan administratif menjadi berbasis tingkat risiko kegiatan usaha.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dan menjadi tonggak awal pelaksanaan sistem OSS-RBA. Dalam Pasal 128 disebutkan bahwa perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan skala usaha. Risiko yang dimaksud dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) risiko rendah, (2) risiko menengah, dan risiko tinggi. Bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah, cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin tunggal untuk memulai kegiatan usaha. Sementara bagi usaha dengan risiko menengah atau tinggi, pelaku usaha diwajibkan memenuhi standar tertentu atau memperoleh izin tambahan dari instansi teknis terkait. PP 28/2025 memperkuat integrasi sistem OSS sebagai platform tunggal yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah, dan instansi sektoral. Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan basis data nasional. PP ini juga mengatur pembagian kewenangan secara tegas antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan persetujuan berusaha, berdasarkan tingkat risiko dan lokasi kegiatan usaha.

c) Peraturan BKPM (Kementerian Investasi) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal

Peraturan ini menjabarkan mekanisme teknis operasional OSS-RBA, termasuk prosedur penerbitan NIB, sertifikat standar, serta perizinan sektor tertentu. Pasal 3 Peraturan BKPM ini menegaskan bahwa OSS berfungsi sebagai

sistem elektronik terintegrasi yang menjadi satu-satunya pintu masuk untuk pengajuan dan penerbitan izin berusaha.

Ketiga regulasi tersebut membentuk satu sistem hukum yang komprehensif dan hierarkis sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* artinya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Dengan dasar hukum yang jelas dan struktur regulasi yang terpadu, OSS-RBA pada dasarnya memiliki legitimasi yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional. Hal ini tentunya juga memiliki implikasi terciptanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam hal pengurusan izin berusahnya.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Dalam konteks perizinan berusaha, kepastian hukum berarti bahwa setiap pelaku usaha berhak memperoleh kejelasan mengenai prosedur, waktu, dan syarat perizinan yang harus dipenuhi. Kepastian hukum juga menuntut agar regulasi disusun secara tertulis (*lex scripta*) dan jelas (*lex certa*), tidak multitafsir, serta dapat diakses oleh masyarakat (Husein & Munggaran, 2025).

Dalam OSS-RBA, prinsip kepastian hukum apabila dianalisis tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, sistem OSS-RBA menggabungkan seluruh proses perizinan ke dalam satu platform elektronik nasional, sehingga mengurangi peluang perbedaan interpretasi antarinstansi. Kedua, pengelompokan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dalam menentukan kewajiban hukum mereka. Ketiga, seluruh ketentuan OSS-RBA dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mudah diakses publik melalui laman resmi pemerintah. Namun, kepastian hukum tidak hanya diukur dari kejelasan norma tertulis, melainkan juga dari implementasi norma tersebut dalam praktik. Dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan OSS-RBA masih menghadapi beberapa kendala yang justru mengancam prinsip kepastian hukum itu sendiri. Misalnya, ketidaksinkronan antara ketentuan pusat dan daerah, keterbatasan pemahaman pelaku UMK terhadap sistem digital, serta belum optimalnya integrasi antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha di berbagai daerah, padahal substansi hukum yang berlaku seharusnya seragam.

Salah satu tujuan utama penerapan OSS-RBA adalah memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi UMK. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMK melalui penyederhanaan sistem perizinan. Pemberlakuan sistem berbasis risiko dimaksudkan agar UMK tidak lagi terbebani oleh persyaratan administratif yang kompleks sebagaimana dalam sistem perizinan konvensional.

Bagi pelaku usaha dengan risiko rendah, penerbitan NIB melalui OSS-RBA berfungsi sebagai izin tunggal untuk memulai kegiatan usaha (Muhammad et al., 2022). Hal ini secara normatif memenuhi asas kepastian hukum karena memberikan kejelasan mengenai status legalitas usaha. Pelaku UMK tidak perlu lagi mengurus

berbagai izin ke instansi berbeda, karena seluruh proses terpusat di satu sistem digital.

Selain itu, sistem OSS-RBA juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap pelaku usaha dapat memantau status perizinan secara real time dan memperoleh dokumen legalitas dalam bentuk elektronik yang sah menurut hukum. Pasal 10 PP 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa seluruh perizinan yang diterbitkan melalui OSS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum administrasi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, dari sisi implementasi, kepastian hukum yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Banyak pelaku UMK di daerah mengalami kesulitan dalam mengakses OSS akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi. Selain itu, terdapat kasus di mana hasil klasifikasi risiko berbeda antara pusat dan daerah, menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Keadaan ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum (law in books) dan praktik hukum (law in action), di mana prinsip kepastian hukum yang sudah jelas dalam regulasi belum terwujud secara efektif di lapangan.

Salah satu aspek penting dalam menjaga kepastian hukum adalah adanya mekanisme pengawasan dan tanggung jawab hukum yang jelas. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2025, pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Bagi UMK dengan risiko rendah, pengawasan lebih bersifat pembinaan dan evaluasi terhadap pemenuhan standar usaha. Sedangkan bagi usaha dengan risiko menengah atau tinggi, pengawasan melibatkan verifikasi lapangan oleh instansi teknis.

Secara yuridis, tanggung jawab penyelenggaraan OSS-RBA berada di bawah pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM, namun pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin usaha tertentu tetap berada di daerah, terutama bagi kegiatan ekonomi skala mikro dan kecil. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi OSS-RBA sangat bergantung pada koordinasi antara kedua level pemerintahan tersebut.

Dalam perspektif hukum administrasi, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada asas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Apabila dalam pelaksanaan OSS-RBA terdapat kesalahan sistem atau maladministrasi yang merugikan pelaku usaha, maka pejabat yang berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip administrative liability. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari tindakan administratif yang dilakukan.

Dari sisi normatif, sistem OSS-RBA telah memenuhi kriteria dasar kepastian hukum. Regulasi yang menjadi dasar sistem ini disusun secara tertulis, hierarkis, dan terbuka untuk diakses publik. Namun, kepastian hukum yang bersifat formal belum tentu menjamin kepastian hukum yang substantif, yakni jaminan bahwa pelaku usaha benar-benar merasakan manfaat dan keadilan dalam penerapannya.

Dalam praktik, setelah dilakukan penelusuran bahwa beberapa isu hukum masih muncul, antara lain:

- a. Tumpang tindih regulasi sektoral antara kementerian dan pemerintah daerah, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan izin.
- b. Perbedaan interpretasi mengenai kategori risiko usaha yang menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan.
- c. Kendala teknologi dan literasi digital, khususnya bagi UMK di daerah terpencil.
- d. Keterbatasan pengawasan terintegrasi yang membuat sistem OSS-RBA belum sepenuhnya adaptif terhadap pelanggaran di lapangan.

Apabila beberapa isu tersebut dianalisis dari perspektif teori hukum Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus mengandung tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Setiono, 2004). Sistem OSS-RBA telah berusaha mewujudkan kepastian melalui regulasi yang jelas dan terintegrasi, tetapi nilai keadilan dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud karena kesenjangan implementasi. Dengan demikian, OSS-RBA masih perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi sektoral, peningkatan kapasitas aparat daerah, serta penyempurnaan sistem digital agar lebih inklusif bagi pelaku UMK.

Implementasi Yuridis OSS-RBA Dalam Praktik Perizinan Usaha Bagi Pelaku UMK Dan Sejauh Mana Pelaksanaannya Telah Mencerminkan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, Khususnya Asas Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Hukum

Perkembangan teknologi digital dalam bidang pemerintahan mendorong perubahan besar pada tata kelola administrasi publik, termasuk dalam bidang perizinan usaha. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkenalkan OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk-Based Approach*) pada tahun 2021 sebagai bentuk modernisasi sistem pelayanan publik (Yudani & Waluyo, 2022).

Sistem ini merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan utama dari OSS-RBA adalah menyederhanakan proses perizinan berusaha, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang selama ini

sering terkendala oleh proses perizinan yang rumit dan lambat (Ratih & Koeswara, 2023).

OSS-RBA merupakan inovasi dari sistem OSS generasi sebelumnya. Jika sebelumnya perizinan didasarkan pada jenis usaha dan lokasi, sistem OSS-RBA mengubah paradigma dengan menggunakan pendekatan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Melalui pendekatan ini, setiap jenis usaha dikategorikan menjadi empat tingkat risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah-rendah, risiko menengah-tinggi, dan risiko tinggi (Fajri et al., 2024). Klasifikasi ini menentukan seberapa banyak persyaratan, izin, dan pengawasan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan, semakin ketat pula pengawasan dan izin yang diperlukan. Sebaliknya, bagi usaha berisiko rendah, pemerintah memberikan kemudahan dengan hanya mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin tunggal.

Pendekatan berbasis risiko tersebut merupakan implementasi dari asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks ini, kepastian hukum diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur dan regulasi yang jelas, sedangkan kemanfaatan hukum tampak dari manfaat langsung yang dirasakan pelaku usaha berupa efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta peningkatan akses terhadap legalitas formal. Kemudian dalam regulasi lainnya pada Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar utama penerapan sistem perizinan berbasis risiko. Undang-undang ini mengamanatkan agar seluruh bentuk perizinan berusaha di Indonesia disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan ekonomi, sehingga proses perizinan tidak lagi bersifat seragam dan birokratis, melainkan proporsional sesuai risiko yang ditimbulkan. Sebagai pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur secara rinci mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang dilaksanakan melalui sistem OSS.

Pasal 176 PP No. 5 Tahun 2021 secara tegas menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB, dan NIB tersebut diterbitkan oleh lembaga OSS sebagai bukti registrasi resmi usaha. Artinya, sejak saat itu pemerintah memusatkan seluruh proses perizinan ke dalam satu sistem elektronik nasional agar semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat mengakses layanan secara mudah dan transparan tanpa harus mengurus izin ke berbagai instansi secara manual. Langkah ini juga menghapus duplikasi kewenangan antara lembaga pusat dan daerah, sehingga menghindari potensi perbedaan standar pelayanan.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem OSS-RBA terus diperbarui agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021, pemerintah menegaskan kembali posisi OSS-RBA sebagai satu-satunya pintu resmi perizinan berusaha di Indonesia. Peraturan baru tersebut menekankan tiga tujuan utama: menghadirkan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, dan efisiensi administrasi. Dengan adanya ketentuan ini, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan pendekatan berbasis

risiko yang sama agar tidak terjadi perbedaan standar antar sektor. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi kebijakan dan memberikan rasa kepastian kepada para pelaku usaha.

Selain itu, pengaturan hukum OSS-RBA juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 10 ditegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas. Dengan demikian, penerapan OSS-RBA bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini tentunya didasarkan pada prinsip kepastian yang harus dimiliki oleh hukum dalam penerapannya.

Teori kepastian hukum dalam sistem administrasi publik menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat (Setiono, 2004). Dalam konteks OSS-RBA, asas kepastian hukum tercermin melalui beberapa mekanisme penting. Pertama, sistem OSS-RBA mengintegrasikan seluruh proses perizinan dalam satu platform elektronik nasional. Dengan hanya menggunakan satu akun OSS, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas hukum sekaligus izin dasar untuk menjalankan usaha. Ketentuan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS memberikan jaminan kepastian administratif bahwa setiap izin terdaftar secara sah dan terpantau oleh pemerintah pusat.

Kedua, kepastian hukum diwujudkan melalui klasifikasi tingkat risiko usaha yang ditetapkan secara baku. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha dapat mengetahui dengan jelas jenis izin dan komitmen yang harus dipenuhi. Misalnya, pelaku usaha dengan kategori risiko rendah cukup memperoleh NIB tanpa memerlukan izin tambahan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 4 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa bagi kegiatan berisiko rendah, NIB otomatis berlaku sebagai izin tunggal. Dengan sistem seperti ini, pelaku usaha tidak lagi dihadapkan pada ketidakpastian mengenai dokumen yang diperlukan, sehingga menghindarkan mereka dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum birokrasi.

Ketiga, sistem OSS-RBA menjamin adanya standar waktu pelayanan (*Service Level Agreement*) dan prosedur yang seragam di seluruh Indonesia. Dalam PP No.28 Tahun 2025 dijelaskan bahwa setiap permohonan perizinan memiliki batas waktu penyelesaian yang terukur, dan jika batas waktu tersebut terlampaui, sistem akan memberikan status otomatis. Mekanisme ini mencegah munculnya penundaan tanpa alasan dan memastikan setiap pelaku usaha memperoleh keputusan administratif tepat waktu. Dari perspektif hukum administrasi, hal ini sejalan dengan prinsip kepastian dalam AUPB yang menuntut agar tindakan pemerintah dapat diprediksi dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Selain itu, asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia memastikan bahwa pelaksanaan OSS-RBA memiliki legitimasi yuridis yang kuat karena didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan teknis di bawahnya. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil melalui OSS-RBA secara hukum sah dan mengikat, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah.

Selain kepastian hukum, sistem OSS-RBA juga dirancang untuk memberikan kemanfaatan hukum yang nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMK. Asas kemanfaatan mengandung makna bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. Dalam praktiknya, OSS-RBA memberikan sejumlah manfaat konkret. Pertama, sistem ini menyederhanakan prosedur perizinan secara signifikan. Sebelum adanya OSS-RBA, pelaku UMK harus mengurus berbagai izin terpisah seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan izin lokasi yang sering kali memerlukan waktu berbulan-bulan. Dengan OSS-RBA, semua izin tersebut terintegrasi dalam satu NIB. Untuk usaha berisiko rendah, NIB bahkan langsung berfungsi sebagai izin lengkap tanpa perlu pengajuan tambahan. Prosedur daring ini menghemat biaya, waktu, dan tenaga, terutama bagi pelaku usaha kecil di daerah yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perizinan.

Kedua, sistem OSS-RBA meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan publik. Melalui platform daring, seluruh proses dapat dipantau secara real-time sehingga pelaku usaha mengetahui status permohonan izinnya. Data resmi menunjukkan bahwa sejak diterapkannya OSS-RBA pada Agustus 2021, tercatat lebih dari 205 ribu NIB diterbitkan dalam dua bulan pertama, di mana 98,8 persen di antaranya adalah untuk pelaku UMK. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak OSS-RBA terhadap sektor usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2023, jumlah NIB yang diterbitkan mencapai lebih dari 4 juta, meningkat 64 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total hingga awal 2024, lebih dari 11 juta NIB telah diterbitkan melalui OSS, yang sebagian besar dimiliki oleh UMK. Data ini membuktikan bahwa manfaat OSS-RBA secara nyata dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha kecil.

Ketiga, OSS-RBA mendorong akuntabilitas dan pemberdayaan UMK. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha mikro yang sebelumnya beroperasi secara informal kini terdaftar secara resmi dalam sistem nasional. Hal ini memberi mereka akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah seperti program pembiayaan, pelatihan, dan jaminan sosial. Selain itu, melalui integrasi data OSS dengan instansi lain seperti Direktorat Pajak dan BPJS, pelaku usaha terdorong untuk mematuhi kewajiban administratif yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. Dengan demikian, OSS-RBA tidak hanya memberikan manfaat administratif, tetapi juga memperkuat posisi UMK dalam struktur ekonomi nasional.

Penelitian ini tidak hanya mengulas dari sisi yuridis atau dasar hukum semata, melainkan juga menggambarkan bagaimana implementasi OSS-RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach) berlangsung dalam praktik di

lapangan. Kajian empiris ini menunjukkan bahwa sistem OSS-RBA bukan hanya konsep administratif di atas kertas, tetapi benar-benar menerjemahkan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan hukum ke dalam tindakan konkret yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam pelaksanaannya, OSS-RBA menjadi instrumen penting yang memastikan bahwa proses perizinan usaha berjalan transparan, cepat, efisien, dan terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi Nomor 4 Tahun 2021, pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah memperoleh kemudahan luar biasa melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berfungsi sebagai izin tunggal. Ketentuan ini berarti bahwa pelaku UMK tidak lagi diwajibkan untuk mengurus berbagai izin secara berlapis, sebagaimana sistem perizinan konvensional yang selama ini dikenal rumit dan memakan waktu lama. Sebagai contoh, pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, atau usaha mikro seperti penjual makanan, produk kerajinan, maupun jasa rumahan kini dapat memiliki legalitas usaha cukup dengan satu kali pengajuan melalui sistem OSS-RBA. Kebijakan ini bukan hanya bentuk penyederhanaan birokrasi, tetapi juga langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin berusaha secara sah. Dengan demikian, para pelaku UMK tidak lagi merasa terbebani oleh prosedur administratif yang panjang, karena seluruh proses dilakukan secara daring dan transparan.

Keberhasilan sistem ini dapat dilihat dari data Kementerian Investasi yang menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023, tercatat lebih dari 3,7 juta pelaku UMK aktif yang telah terdaftar melalui OSS-RBA dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp278 triliun. Angka tersebut menggambarkan betapa besar dampak positif OSS-RBA terhadap perkembangan sektor usaha kecil di Indonesia (Wildan, 2025). Dari sisi jenis usaha, terdapat lima sektor terbesar yang paling banyak memanfaatkan sistem ini, yaitu perdagangan, jasa, konstruksi, perhotelan/restoran, dan pertanian. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem OSS-RBA telah menjangkau hampir seluruh bidang kegiatan ekonomi produktif, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lebih dari itu, data tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil kini telah berpindah dari sektor informal ke sektor formal yang lebih teratur dan memiliki kepastian hukum.

Transformasi ini tidak hanya memberi manfaat bagi pelaku UMK, tetapi juga bagi negara, karena legalitas usaha memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan, pendataan, dan pembinaan secara lebih efektif. Dengan demikian, sistem OSS-RBA tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui dengan pasti jumlah, jenis, dan sebaran usaha yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kebijakan ekonomi dapat disusun dengan lebih akurat dan berbasis data yang valid.

Dari aspek efisiensi administratif, OSS-RBA terbukti mampu memangkas waktu dan biaya perizinan secara signifikan. Sebelum sistem ini diberlakukan, proses pengurusan izin usaha sering kali memakan waktu berhari-hari bahkan

berminggu-minggu karena pelaku usaha harus mendatangi berbagai instansi secara terpisah. Kini, dengan OSS-RBA, seluruh proses perizinan dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Bahkan, pada akhir tahun 2023, sistem OSS tercatat mampu menerbitkan lebih dari 11.000 NIB per hari, yang menunjukkan efektivitas dan kapasitas sistem yang sangat tinggi (Jayadi, 2024). Kecepatan ini tidak hanya memberikan kepastian waktu bagi pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan keberhasilan sistem dalam menerapkan asas kemanfaatan hukum secara nyata.

Selain efisien, OSS-RBA juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik. Setiap proses dan transaksi yang dilakukan di dalam sistem terekam secara elektronik, sehingga seluruh data perizinan dapat diaudit dan dipantau secara terbuka. Dengan mekanisme ini, risiko penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau manipulasi data dapat diminimalkan. Transparansi yang ditawarkan oleh OSS-RBA memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks hukum administrasi negara, sistem ini sejalan dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Namun demikian, implementasi OSS-RBA di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan.

Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan sebagian pelaku UMK, terutama mereka yang berusia lanjut atau berlokasi di daerah pedesaan yang akses internetnya masih terbatas. Banyak di antara mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital untuk melakukan pendaftaran atau pengunggahan dokumen secara daring. Selain itu, integrasi data antarinstansi pemerintah juga masih perlu disempurnakan. Dalam beberapa kasus, sistem OSS belum sepenuhnya sinkron dengan data dari instansi lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, atau Badan Pertanahan Nasional, sehingga proses verifikasi terkadang memerlukan waktu tambahan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pendampingan dan sosialisasi di seluruh daerah. Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di tingkat daerah guna memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku UMK. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diperkenalkan dengan cara mengakses, mengisi, dan mengunggah data pada sistem OSS-RBA secara mandiri.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan pusat bantuan (help desk) dan layanan konsultasi daring agar para pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan ketika menghadapi kendala teknis. Pemerintah pun tidak berhenti melakukan pembaruan pada sistem. Dalam masa transisi menuju penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah berkomitmen memperbaiki infrastruktur digital OSS-RBA agar lebih stabil, cepat, dan ramah pengguna. Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam menangani permohonan izin dalam jumlah besar sekaligus, serta memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah.

Berdasarkan sebagaimana diuraikan, maka dapat diketahui bahwasanya keberadaan OSS-RBA telah membawa perubahan besar dalam tata kelola perizinan usaha di Indonesia. Sistem ini tidak hanya memudahkan pelaku UMK dalam memperoleh legalitas, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan. Dari perspektif hukum, OSS-RBA merupakan wujud nyata dari penerapan asas kepastian dan kemanfaatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan kemudahan perizinan yang diberikan, pelaku UMK kini dapat fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses birokrasi yang rumit. Melalui kombinasi antara kemudahan, efisiensi, dan transparansi, OSS-RBA telah menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum yang baik tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

SIMPULAN

Pengaturan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, hingga Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021. Seluruh regulasi tersebut telah mengatur secara jelas mekanisme perizinan berusaha yang berbasis risiko dan terintegrasi secara elektronik. Dalam konteks kepastian hukum, sistem OSS-RBA secara normatif memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta*, karena memberikan kejelasan hukum, mengurangi birokrasi, dan menjamin legalitas yang seragam bagi pelaku UMK. Namun, efektivitas prinsip kepastian hukum masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi. Perbedaan kapasitas daerah, tumpang tindih regulasi sektoral, dan keterbatasan infrastruktur digital menjadi faktor yang mempengaruhi kepastian hukum substantif bagi UMK. Penerapan sistem OSS-RBA merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat reformasi perizinan usaha di Indonesia. Bagi UMK, sistem ini bukan hanya menghadirkan kemudahan administratif, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan nyata dalam menjalankan usaha. Kepastian hukum tercermin dari ketentuan bahwa seluruh izin usaha wajib terdaftar melalui sistem OSS dan didukung oleh regulasi yang jelas mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis. Sementara kemanfaatan hukum tampak dari dampak langsung yang dirasakan pelaku usaha berupa efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta peningkatan akses terhadap program pembinaan pemerintah. Sistem OSS-RBA telah mengubah wajah pelayanan publik di bidang perizinan, menjembatani kepentingan pemerintah dalam menertibkan usaha dan melindungi kepentingan publik dengan kebutuhan pelaku usaha akan kemudahan dan kepastian. Dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, OSS-RBA menjadi contoh nyata penerapan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar pemerintah memfokuskan perhatian pada penguatan aspek implementasi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) guna memastikan

terwujudnya kepastian hukum secara substantif bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi sektoral untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur digital menjadi langkah penting agar penerapan OSS-RBA dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirrudin, dan Z. A. (2020). *Penghantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Agung, R. H. P. A., Sudaryat, dan S., & A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS-RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Mercatoria*, 15(2), 160–166. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793>.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Arianto, B. (2021). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 233–247.
- Fajri, E., Reza, M., & Astuti, S. J. W. (2024). Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) terhadap Pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(1), 60–71.
- Husein, S., & Munggaran, L. C. (2025). Analysis of User Interface Usability of the Online Single Submission Risk-based Assessment (OSS RBA) System at the Ministry of Investment/BKPM. *International Journal of Computer Applications*, 187(3), 35–39.
- Jayadi, F. (2024). Lebih dari 4 Juta NIB Dicetak Lewat Perizinan OSS Sepanjang 2023. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/genap-dua-tahun-oss-berbasis-risiko-sudah-terbitkan-lebih-dari-5-juta-nib>.
- Krisnawati, T., Elly, I. M., Dhany, U. R., Izzah, N., & Septiana, M. D. (2022). Membangun UMKM melalui Pengurusan Izin Usaha di Era Digital. *Jurnal UMKM dan Ekonomi Digital* 6, 2, 291–300.
- Latif, N., Suharyanto, B., A., U., L., dan A., & M, M. (2021). Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 92–101. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911>.
- Mahardika, R. G., & Roanisca, O. (2020). Perizinan Dasar UMKM. In *Jurnal Ekonomi UMKM* (Vol. 1, pp. 217–219).
- Mudiparwanto, W. A. (2022). Pengenalan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Perorangan dan Usaha Kecil Menengah melalui Online Single Submission. *Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(6), 348–353.
- Muhammad, R. N., Chandra, M. J. A., Nengsih, M. K., Prima, E., & Damarsiwi, M. (2022). Pendampingan Keuangan, Pemasaran dan Perizinan Produk UMKM

- Seruni Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Ratih, R. E. P., & Koeswara, H. (2023). Analysis of Implementation of OSS-RBA Policy in Padang City. *Journal of Public Administration and Government*, 5(2), 203–218.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret Press.
- Wildan, M. (2025.). OSS RBA Terbitkan 5,17 Juta NIB dalam 2 Tahun, Mayoritas Usaha Eceran. Retrieved November 5, 2025, from <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1796334/oss-rba-terbitkan-517-juta-nib-dalam-2-tahun-mayoritas-usaha-eceran>
- Yudani, W. S., & Waluyo, dan R. S. (2022). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 2(3), 121–130.